Asliani Harahap

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN DISIPLIN PADA ANAK DIDIK DI SEKOLAH

Quick Submit

Quick Submit

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3077381734

Submission Date
Nov 13, 2024, 10:45 AM GMT+7

Download Date
Nov 13, 2024, 10:56 AM GMT+7

File Name
Yuridis_Terhadap_Hukuman_Disiplin_Pada_Anak_Didik_Di_Sekolah.pdf

File Size
549.2 KB

7 Pages

2,253 Words

14,445 Characters

15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Small Matches (less than 30 words)

Exclusions

- 28 Excluded Sources

Top Sources

15% Internet sources
12% Publications
10% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

15% Internet sources
12% Publications
10% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
123dok.com		2%
2	Internet	
rayyanjurnal.com		2%
3	Internet	
verbum.sttrii.ac.id		2%
4	Student papers	
Universitas Putera Batam		2%
5	Student papers	
Atma Jaya Catholic University of Indonesia		2%
6	Internet	
journal.ubaya.ac.id		2%
7	Internet	
etd.iain-padangsidimpuan.ac.id		1%
8	Internet	
id.wikipedia.org		1%

E-ISSN: 2828-3910
Submission ID trn:oid:::1:3077381734

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN DISIPLIN PADA ANAK DIDIK DI SEKOLAH

Asliani
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email asliani@umsu.ac.id

Abstrak

Mendisiplinkan anak di sekolah dengan metode hukuman disiplin bisa saja tujuannya baik, namun kadang tidak terhindarkan dalam penerapannya menimbulkan keadaan yang tidak kondusip dengan pemilihan hukuman yang yang mempunyai unsur kekerasan yang tujuannya berbeda dengan tujuan semula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukuman disiplin yang bagaimanakah yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana atau delik. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana pandangan undang-undang perlindungan anak terhadap hukuman disiplin yang diterapkan kepada anak di sekolah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.dan mengolah data dengan analisis kwalitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa 1. Tindakan yang dilakukan guru terhadap murid di sekolah sebagai tindak pidana adalah antara lain berupa : kekerasan fisik pemukulan, menampar, melemparkan penghapus dan lain-lain yang mengakibatkan anak itu mengalami luka dan memar yang dapat dibuktikan dengan adanya visum. b. kekerasan psikis dapat berupa trauma atau depresi yang mengakibatkan jiwanya terguncang, dan kadang bisa menimbulkan ketakutan. Hal ini bisa berupa ancaman, makian, Bahasa yang kasar dan memaki. Sedangkan, 2. Pandangan yuridis dalam hal ini undang-undang perlindungan anak bahwa hukuman disiplin terhadap anak di sekolah dilarang karena selalu menimbulkan kekerasan walaupun tujuan awalnya dianggap baik, namun pada akhirnya yang timbul adalah kekerasan.

Kata kunci : lingkungan sekolah, hukuman disiplin, perlindungan anak.

A. Pendahuluan

Salah satu lingkungan dimana anak rentan menjadi kekerasan adalah sekolah. Di sekolah misalnya, kekerasan terhadap anak dapat dilakukan baik oleh oknum tenaga pendidik, tenaga administratif, bahkan anak didik (murid) itu sendiri. Kekerasan yang terjadi di sekolah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pertama kekerasan yang murni tanpa disertai alasan-alasan yang rasional, seperti penganiayaan , dan perkelahian antar murid. Kedua, penerapan metode pembelajaran yang mengandung unsur kekerasan,

E-ISSN: 2828-3910
Submission ID trn:oid:::1:3077381734

misalnya penggunaan hukuman disiplin untuk mendapatkan kepatuhan murid atau memperbaiki perilaku murid yang keliru.

Pendidikan dan kwalitas hidup memiiliki hubungan kausalitas yang saling menentukan dalam pencapaian tujuan hidup manusia . Artinya demi mencapai tujuan hidup yang diinginkan, manusia harus senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kwalitas hidupnya. Dan kwalitas hidup tersebut umumnya sangat ditentukan oleh kwalitas pendidikan yang dimiliki. Seperti halnya yang pernah disampaikan oleh Nelson Mandela bahwa " *Educatian is the most powerful weapon which you can use to change the world* (pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk bisa mengubah dunia)(Sobirin 1976 : 26)

Seiring dengan perkembangan peranan strategis pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , sekaligus besarnya harapan masyarakat pada dunia pendidikan, menyebabkan pendidikan dipandang sebagai bidang kehidupan yang syarat akan nilai kebaikan (etika) dan keindahan (estetika). Pendidikan tidak hanya diharapkan mampu membentuk pola-pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan dipandang sebagai dunia tanpa cela. Karena fungsi pendidikan itu sendiri diletakkan dalam batasan moral dan nilai-nilai yang dipandang baik.

Penerapan hukuman disiplin sebagai metode dalam pendisiplinan anak di sekolah bisa jadi memiliki tujuan yang baik, dan terkadang tidak dapat terhindarkan untuk mengendalikan situasi kelas agar kondusip. Karena praktek hukuman disiplin acapkali dianggap lumrah dan memiliki tujuan positif demi kepentingan terbaik. Namun tidak jarang juga pemilihan bentuk disiplin menjadi tidak rasional dan memuat unsur kekerasan dengan kerugian yang tidak sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai tersebut. Akhirnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik, justru yang terjadi cenderung merupakan bentuk kekerasan berupa penganiayaan pada anak dengan dalih tujuan pendidikan.

B. **Permasalahan**.

.Permasalahan Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan di atas, yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Hukuman disiplin bagaimana yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Dan bagaimana pandangan Undang-undang perlindungan anak dengan hukuman disiplin yang diberikan kepada anak di lingkungan sekolah?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, dengan pendekatan undang-undang serta sumber yang diperoleh dari data skunder.

C. Pembahasan

1. Pengertian Anak

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang yang merupakan penerus cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah

E-ISSN: 2828-3910
Submission ID trn:oid:::1:3077381734

asset bangsa , masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada di tangan anak sekarang (Marliana 2009 : 33). Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa , calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sumber dan sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran. (Maidin Gultom, 2014 : 97).

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya . Setiap anak mempunyai harkat martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.(Rika Saraswati 2015 : 1)

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Thn 2014). Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Sedangkan dalam Undang Undang Pengadilan Anak (UU No 3 Tahun 1997, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah (Marlian 2009 : 33. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 9 ayat (1) menyebut bahwa, batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Lilik Mulyadi, 2014: 14).

2. Pengertian Sekolah

Sekolah adalah lembaga untuk para siswa/ murid dalam proses belajar mengajar atau proses siswa/ murid menuntut ilmu dan berinteraksi dengan guru. Proses yang dilakukan dalam pendidikan ini sebagian besar dilakukan secara formal dan pada umumnya wajib. Dalam proses kegiatan belajar mengajar ini siswa/murid banyak mengalami kemajuan. Tingkatan sekolah ini dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain sekolah inti ini (pendidikan dasar dan pendidikan menengah) ada juga menyediakan pendidikan pra sekolah bagi anak-anak. Ada juga sekolah non pemerintah yang disebut sekolah swasta yang mengelola secara khusus atau kejuruan seperti sekolah keagamaan dan lain-lain yang memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi lainnya. Saat ini kata sekolah berubah arti berupa bangunan atau lembaga untuk belajar mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah. Kepala Sekolah dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah. Sekolah ini biasanya memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas yang cukup dalam proses pendidikan tersebut. Sekolah mempunyai peran yang sangat penting untuk kemajuan bangsa dari proses pembelajaran ini, sehingga mampu bersaing dengan dunia luar dalam kemajuan teknologi serta kemajuan zaman dalam era globalisasi di dunia.

3. Hukuman Disiplin

E-ISSN: 2828-3910
Submission ID trn:oid:::1:3077381734

Pada dasarnya Indonesia telah memiliki serangakaian peraturan prundang-undangan yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Hukuman disiplin atau corporal punishment pada hakekatnya lebih ditujukan pada penghukuman fisik. Hal ini bisa dilihat dari makna dasar "*corporal*" yang berasal dari Bahasa Latin yakni "*corpus*" yang berarti badan. Sedangkan punishment sendiri berasal dari Bahasa Inggris yang berarti hukuman (Rusmilawati 2015: vol 4:3). Corporal Punishment yang terjadi merupakan kekerasan fisik, akan tetapi tidak semua sampai menimbulkan luka, dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengontrol anak.

Meskipun oleh sebagian negara, penggunaan corporal punishment tidak lagi diterima , namun masih banyak juga negara yang bersifat terbuka dan tidak mempersoalkannya. Disatu sisi mereka menganggap bahwa hukuman tersebut bukanlah bentuk kekerasan terhadap anak, sebab ada tujuan baik yang lebih penting untuk membentuk diri anak tersebut agar berprilaku lebih bailk lagi.

Dari tindakan yang dilakukan sebagai hukuman disiplin (corporal punishment) pada dasarnya bervariasi bentuk dan jenisnya. Dari sekian banyak yang terjadi yang digunakan untuk disiplin tersebut antara lain: memukul anak dengan tangan kosong , maupun menggunakan benda-benda tertentu utnuk memukul , melempar, mencakar, memilin mencubit, mencekik dan menjewer telinga, termasuk juga memaksa anak untuk tetap diam dalam posisi yang tidak nyaman atau memaksa mereka melakukan sesuatu yang sama sekali tidak jelas manfaatnya untuk anak, semisal menulis beberapa kalimat dalam jumlah yang tidak rasional.

Corporal punishment pada dasarnya sama dengan penganiayaan terhadap anak yaitu, sama-sama merupakan kekerasan fisik terhadap anak. Namun keduanya merupakan dua jenis perbuatan yang berbeda.

Mengingat praktek hukuman fisik disiplin yang tidak rasional mengakibatkan anak-anak terluka parah , maka perlu pembeda yang jelas apakah suatu perbuatan tersebut merupakan sebuah hukuman fisik disiplin, ataukah murni sebuah bentuk penganiayaan. Batas pembeda antara kedua perbuatan tersebut dapat diketahui dan beberapa parameter berikut ini :

a. Bobot luka (*saveriti of injury*), merujuk pada salah satu karakteristik dan corporal punishment yang akibatnya menitikberatkan pada rasa sakit atau tidak nyaman yang dialami anak namun tidak sampai menimbulkan luka fisik.

b. Batas umur dan kondisi anak (*the age and developmental stage of the child*). Batas umur dan kondisi perkembangan anak juga sering dipakai untuk menentukan kelayakan dan rasionalitas dari hukuman disiplin pada anak.

c. Cara disiplin (*manner of discipline)*, cara –cara yang digunakan orang tua /guru/wali untuk mendisiplinkan atau mengontrol prilaku anak/murid.

d. Akibat emosi dan perkembangan anak (*emotional and developmental effects*) seperti halnya kekerasan pada umumnya.

e. Motivasi Pembuat (*perpetrator,s motivation*), motivasi perbuatan menjadi pembeda utama antara corporal punishment dan penganiayaan. (Rusmilawati 2015: vol 3)

Setiap anak memiliki ha katas integritas fisik dan pribadinya , serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Anak-anak seperti manusia pada umumnya, berhak untuk menikmati seluruh hak yang dijamin dalam Deklarasi Hak Asasi manusia maupun Konvensi Hak Anak (the convention of the rights of the child). Demikian pun mereka juga berhak atas perlindungan hak-hak tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam instumen hokum internasional tersebut.

4. Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang Hukuman Disiplin.

Pada dasarnya Indonesia telah memilikin serangkaian peraturan perundang-undangan yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Namun dalam praktek penggunaan corporal punishment sebagai sarana disiplin di lingkungan sekolah tidak dapat dipisahkan dari guru. Dan guru adalah profesi yang mulia dibandingkan dengan profesi lainnya. Sungguhpun mulia tugas seorang guru, dan sungguhpun demikian, bukan berarti seorang guru akan kebal hokum. Hal ini dikarenakan berdasarkan asas equality before the law pemberlakuan hukum pada prinsipnya tidak mengenal status dari seseorang, semuanya harus dipandangsama kedudukannya dihadapan hukum.

Dalam hal ini Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ketegasan mengenai hal ini, yang berbunyi; " Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik , psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesame peserta didik dan/atau pihak lain.

Adapun hukum pidana positif yang dapat diterapkan terhadap prilaku atau kebijakan guru yang secara prinsip merupakan refleksi dari penegakan disiplin di sekolah, berdasarkan KUHP tergantung pada jenis perbuatan yang dilakukan. Umumnya ada 2 jenis kwalifikasi delik yang masih dirasa relevan dengan hukuman fisik disiplin yang umumnya diberikan di sekolah, yakni kualifikasi delik penganiayaan (Pasal 351 s/d 355) dan perampasan kemerdekaan (Pasal 333-334).

Berbeda dengan KUHP, UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak menyebutkan tindakan menyakiti anak secara fisik sebagai delik penganiayaan. Namun telah menggunakan istilah delik kekerasan terhadap anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 C yang berbunyi sebagai berikut" Setiap orang dilarang menempatkan , membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

Dalam peraktek perkembangan hukum pidana , terdapat perbuatan-perbuatan yang hilang sifat melawan hukumnya atas dasar alasan pembenar yang tidak mungkin ditemukan dalam Undang-undang tertulis yang ada. Penilaian mengenai hapusnya sifat melawan hukum materil dari tindak pidana yang dilakukan guru tersebut berdasarkan atas nilai-nilai dan hukum tidak tertulis yang diakui dalam profesi guru, secara teoritis

E-ISSN: 2828-3910
Submission ID trn:oid:::1:3077381734

dikenal dengan istilah "*tuchtrecht*" yakni hak mengawasi dan mendidik dari orang tua , wali, terhadap anak-anak mereka dan murid-muridnya dimana dalam batas-batas tertentu.Oleh sebab itu kesalahan yang merupakan factor penentu pertanggungjawaban pidana tidak sepatutnya menjadi batasan dari tindak pidana (Chairul Huda, 2015:27). Tindakan guru yang diperkenankan dalam tuchtrecht bukan hanya merampas kebebasan anak-anak/murid-murid , tapi juga tindakan penghukuman yang dilakukan dalam batas-batas tertentu dengan kerugian yang seminimal mungkin. Setidaknya tindakan tersebut harus memenuhi tiga syarat yaitu :1) dalam kondisi terpaksa, 2) penderaan secara terbatas (harus dengan pertimbangan tertentu dan, 3) dipergunakan untuk mencapai tujuan yang diperkenankan.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa:

1. Tindakan yang dilakukan guru terhadap murid di sekolah sebagai tindak pidana adalah antara lain berupa : kekerasan fisik pemukulan, menampar, melemparkan penghapus dan lain-lain yang mengakibatkan anak itu mengalami luka dan memar yang dapat dibuktikan dengan adanya visum. b. kekerasan psikis dapat berupa trauma atau depresi yang mengakibatkan jiwanya terguncang, dan kadang bisa menimbulkan ketakutan. Hal ini bisa berupa ancaman, makian, Bahasa yang kasar dan memaki. Sedangkan,

2. Pandangan yuridis dalam hal ini undang-undang perlindungan anak bahwa hukuman disiplin terhadap anak di sekolah dilarang karena selalu menimbulkan kekerasan walaupun tujuan awalnya dianggap baik, namun pada akhirnya yang timbul adalah kekerasan

Daftar Pustaka:

A. Buku

Chairul Huda , 2015 *Dari Tiada PidanaTanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* , Jakarta Kencana Prenada

Lilik Mulyadi 2014, *Wajah Sistim Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, PT Alumni

Marlina 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama

Maidin Gultom 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama .

Rika saraswati, 2015 , *Hukum perlindungan Anak di Indonesia*, Medan Sofmedia

.

B. Peraturan Perundang-Undangan

SANKSI 2023
(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)
E-ISSN: 2828-3910
Submission ID trn:oid:::1:3077381734

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

Rusmilawati Windari. Penggunaan Hukum Disiplin (*Corporal Punishment*) Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia, dalam jurnal hukum Priori, Vol 4 No 3, Tahun 2015.